



**P E N E T A P A N**

Nomor : 80/Pdt.P/2019/PN.Nga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan :

**KADEK ONIK RATNA SAPUTRI**, tempat/umur tanggal lahir, Negara, 24-10-1982, Umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, NIK 5101056410820001, Bertempat tinggal di Jalan Rajawali No. 72, Kel/Desa Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dibawah Register Nomor 80/Pdt.P/2019/PN.Nga tanggal 25 Oktober 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon yang bernama DODY PRANOTO secara syah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 03 Maret 2004, di Banjar Pasar Melaya, Desa/Kelurahan Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2019 oleh karena kecelakaan;
- Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon atas keinginan Pemohon sendiri serta persetujuan dari keluarga Pemohon kemudian Pemohon kembali kerumah orang tua kadung Pemohon dan kembali memeluk agama Hindu, yang telah dinyatakan dengan pernyataan Sudi Wadani yang dilaksanakan dihadapan Bedesa Adat Desa Pekraman Pendem pada tanggal 09 Oktober 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki diberi nama : FARRIZ ABINAYA PRANOTO, lahir di Jembrana pada tanggal 02 Desember 2014, sesuai dengan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101-LU-11122014-0023, tertanggal 29 Desember 2014, anak pemohon sering sakit-sakitan dan setelah pemohon tanyakan kepada orang pintar Pemohon disarankan harus mengganti/merubah nama anak pemohon tersebut dari FARRIS ABINAYA PRANOTO menjadi nama GEDE FARRIZ ABINAYA PRANATA, dan untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut haruslah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Negara;

- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia : Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa, akhirnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari: FARRIS ABINAYA PRANOTO menjadi nama GEDE FARRIZ ABINAYA PRANATA;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten II Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak dari : FARRIS ABINAYA PRANOTO menjadi nama GEDE FARRIZ ABINAYA PRANATA yang lahir di Jembrana pada tanggal 29 Desember 2014, sesuai dengan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101-LU-11122014-0023, tertanggal 29 Desember 2014.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : mohon penetapan sesuai peraturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yang telah di fotokopi dan disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy  
Kutipan Akta Nikah Nomor 29/01/III/2004 tertanggal 3 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, (Bukti P-1);
2. Foto copy  
Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5101-LU-11122014-0023 tertanggal 29 Desember 2014 atas FARRIZ ABINAYA PRANOTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, (Bukti P-2);
3. Fotocopy  
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5101056410820001 atas nama KADEK ONIK RATNA SAPUTRI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, (Bukti P-3);
4. Foto copy  
Kartu Keluarga Nomor : 5101052405190004 tertanggal 18 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, (Bukti P-4);
5. Fotocopy  
Sudhi Wadani Nomor : 136/PHDI.J/X/2019 tertanggal 22 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Jembrana, (Bukti P-5);
6. Fotocopy  
Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu tertanggal 7 Oktober 2019, (Bukti P-6);
7. Fotocopy  
Surat Keterangan Upacara Sudhi Wadani tertanggal 9 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan Pendem Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, (Bukti P-6);
8. Asli Surat  
Keterangan Kematian Nomor : 470/839/XI/2019 atas nama Dody Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pendem Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan aslinya, terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I : NI KETUT EKAWATI;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah pada tahun 2004;
- Bahwa nama Suami Pemohon adalah Dedy Pranoto;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon di Banjar Pasar Melaya, Desa/Kelurahan Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Pemohon menikah menggunakan tata cara agama Islam
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon telah kembali menganut agama Hindu setelah suaminya meninggal;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah FARRIZ ABINAYA PRANOTO;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon adalah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan setelah Pemohon tanyakan kepada orang pintar Pemohon disarankan harus mengganti/merubah nama anak pemohon tersebut;
- Bahwa nama anak pemohon yang akan diganti sebelumnya dari FARRIZ ABINAYA PRANOTO menjadi nama GEDE FARRIZ ABINAYA PRANATA;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II : I GEDE TIANYAR;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon adalah anak kandung saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah pada tahun 2004;
- Bahwa nama Suami Pemohon adalah Dedy Pranoto;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon di Banjar Pasar Melaya, Desa/Kelurahan Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Pemohon menikah menggunakan tata cara agama Islam
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon telah kembali menganut agama Hindu setelah suaminya meninggal;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah FARRIZ ABINAYA PRANOTO;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon adalah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan setelah Pemohon tanyakan kepada orang pintar Pemohon disarankan harus mengganti/merubah nama anak pemohon tersebut;
- Bahwa nama anak pemohon yang akan diganti sebelumnya dari FARRIZ ABINAYA PRANOTO menjadi nama GEDE FARRIZ ABINAYA PRANATA;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya penetapan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini :

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut , semuanya berupa fotokopi yang sesuai dengan asli dan bermeterai cukup sehingga berdasarkan pasal 1888 BW maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan saksi di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-3 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di Kabupaten Jembrana, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum angka 1 (satu), sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Dedy Pranoto pada tahun 2004 di Banjar Pasar Melaya, Desa/Kelurahan Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dengan menggunakan tata cara agama Islam;
- Bahwa dari Perkawinannya telah dikarunia seorang anak yang bernama FARRIZ ABINAYA PRANOTO

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon telah kembali menganut agama Hindu setelah suaminya meninggal;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon adalah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan setelah Pemohon tanyakan kepada orang pintar Pemohon disarankan harus mengganti/merubah nama anak pemohon tersebut;
- Bahwa nama anak pemohon yang akan diganti sebelumnya dari FARRIZ ABINAYA PRANOTO menjadi nama GEDE FARRIZ ABINAYA PRANATA;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena tidak bertentangan dengan Norma Agama dan Norma Masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon yaitu perubahan nama telah dikabulkan maka untuk kepentingan Pemohon berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang administrasi kependudukan diwajibkan kepada Penduduk untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang](#)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama FARRIZ ABINAYA PRANOTO menjadi nama GEDE FARRIZ ABINAYA PRANATA, lahir di Jembrana pada tanggal 2 Desember 2014;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan Pengadilan Negeri Negara diterima olehnya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil agar membuat catatan pinggir pada Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **7 November 2019** oleh **Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Negara, **I Gede Suparsadha, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

**I Gede Suparsadha, S.H.**

**Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H.**

### Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: -----Rp.
	30.000,-	
-	Biaya ATK	: -----Rp.
	50.000,-	
-	Panggilan	: -----Rp.
	85.000,-	

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN.Nga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : -----Rp.

6.000,-

- Redaksi : -----Rp.

10.000,

----- +

J u m l a h : Rp181.000,00 ( seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)